



PUTUSAN

Nomor 705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Maret 1991, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Nomor Hp. 0896-1870-3864, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Maret 1990, umur tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ..., tempat kediaman di Jalan xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/03/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat stelah itu pindah di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafa Ibrahim, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 13 Oktober 2009, umur 12 tahun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memaki, memukul, Penggugat pada saat Tergugat marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada akhir tahun 2012, dimana Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang tinggal di rumah saudara perempuan Penggugat selama kurang lebih 9 tahun sampai dengan sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/03/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

• **Bukti Saksi.**

Saksi . **Vina Apriliany Misilu binti Yusuf Misilu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan Kota , xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT, saksi kenal karena saksi sebagai teman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rafa Ibrahim, umur 12 tahun;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memaki, memukul, Penggugat pada saat Tergugat marah;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara perempuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 9 tahun berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi . **Gracre D.P. Tumewu binti Alfred Tumewu**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, KotaGorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT, saksi kenal karena saksi sebagai teman Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rafa Ibrahim, umur 12 tahun;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memaki, memukul, Penggugat pada saat Tergugat marah;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saudara perempuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 9 tahun berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional yang tinggi bahkan Tergugat sering memaki, memukul, Penggugat pada saat Tergugat marah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada akhir tahun 2012, dimana Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang tinggal di rumah saudara perempuan Penggugat selama kurang lebih 9 tahun sampai dengan sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Vina Apriliany Misilu binti Yusuf Misilu dan Grace D.P. A. Tumewu binti Alfred Tumewu keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

, bahwa berdasarkan keterangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rafa Ibrahim, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi bahkan Tergugat sering memaki, memukul Penggugat pada saat Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah kurang lebih 9 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan petengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, maka kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 8 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.705/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

